

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntan publik sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran dan informasi atas kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut FASB, laporan keuangan perusahaan harus memiliki dua karakteristik penting yaitu relevan dan dapat diandalkan. Untuk itu dibutuhkan auditor sebagai jasa akuntan publik untuk memberi jaminan relevan dan dapat diandalkannya laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak bersangkutan terkait perusahaan tersebut. Auditor diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen terbebas dari salah saji material. Kepercayaan ini harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang profesional (Wiratama dan Budiarta, 2015).

Auditor independen harus menjamin bahwa kualitas audit yang mereka lakukan benar-benar berkualitas supaya menghasilkan laporan audit yang berkualitas pula. Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan

keuangan yang relevan dan dapat dipercaya atau diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari kualitas audit yang baik berupa laporan keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan SAK yang berlaku, mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan nantinya hasil laporan keuangan tersebut dapat dilihat oleh *stakeholder* yang berkepentingan serta mencerminkan *image* perusahaan dimata masyarakat (Suardinatha dan Wirakusuma, 2016).

De Angelo (1981) menjelaskan bahwa kualitas audit sebagai kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada pada sistem akuntansi. Sampai saat ini masih terdapat keraguan terhadap akuntan publik oleh pemakai laporan keuangan dikarenakan banyaknya skandal yang melibatkan akuntan publik. Seperti skandal Enron merupakan salah satu contohnya, kasus ini terjadi dikarenakan Kantor Akuntan Publik Andersen terbukti bersalah yaitu terlibat kasus manipulasi data keuangan Enron dan berdampak pada kepailitan perusahaan tersebut.

Penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang pertama yaitu independensi. Menurut Suardinatha dan Wirakusuma (2016), independensi merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki oleh seorang Akuntan Publik untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Standar Auditing Seksi 200.18 (SA:2013) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis

yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Tugas auditor sebagai seorang Akuntan Publik tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun dalam melaksanakan tugasnya, baik itu manajemen ataupun pemilik perusahaan.

Menurut Nandari dan Latrini (2015), rendahnya sikap independensi yang dimiliki auditor akan mempengaruhi auditor pada penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik sehingga dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Ketidaktaatan auditor pada prosedur Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) tidak hanya merugikan Kantor Akuntan Publik secara ekonomis, juga dapat mengurangi reputasi akuntan publik dimata masyarakat dan menghilangkan kepercayaan kreditor dan investor dipasar modal. Auditor seharusnya berpedoman pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik sebagai aturan dasar dalam melaksanakan audit. Hal ini disebabkan karena penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baik akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan Wicaksono (2015), menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardinatha dan Wirakusuma (2016), yang menunjukkan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rizal dan Liyundira (2016) menunjukkan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kemudian Shintya, dkk (2016) juga menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saripudin,

dkk (2017), Burhanudin (2017) dan Wiratama dan Budiartah (2015) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut Rizal dan Liyundira (2016) pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit berarti seorang auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggungjawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk menghormati etika ataupun sikap auditor.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pikirang dkk (2017), menemukan hasil yang berbeda yaitu independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Nandari dan Latrini,2015) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan auditor menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mentalnya yang dapat disebabkan karena lama hubungan dengan klien.

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah tekanan waktu. Penelitian Shintya dkk (2016), menjelaskan bahwa tekanan waktu yang dialami auditor pada pelaksanaan audit juga sangat mempengaruhi kualitas audit. Tingginya tekanan waktu melakukan audit membuat auditor semakin meningkatkan efisiensi pengauditan sehingga seringkali pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak selalu berdasarkan prosedur dan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dalam melakukan audit dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien. Seperti yang dikemukakan oleh Pikirang dkk

(2017) bahwa, banyak auditor menghadapi kendala tentang batasan waktu yang sering diberikan untuk membuat laporan dengan waktu yang singkat. Adanya batasan waktu tersebut auditor merasa adanya tekanan waktu untuk menemukan temuan audit sebagai bukti laporan audit. Tekanan waktu dapat menyebabkan penurunan kualitas audit, karena adanya *time budget pressure* dan *time deadline pressure*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Liyundira (2016), menemukan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pikirang dkk, 2017) menunjukkan tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan Nirmala dan Latrini (2017), menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, hal tersebut berarti semakin besar tekanan waktu akan menghasilkan kualitas audit yang tidak sesuai karena auditor dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu namun, yang sering terjadi bahwa waktu yang dianggarkan untuk seorang auditor di dalam menyelesaikan tugas auditnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan tugas yang harus ditanganinya.

Tetapi Novela dkk (2017), menemukan hasil yang lain yaitu tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Shintya dkk (2016), yang menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pendapat tersebut konsisten dengan penelitian Fitria (2016), menunjukkan tekanan waktu berpengaruh positif

terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan tekanan waktu yang tinggi maka kualitas audit yang dihasilkan tinggi.

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit selanjutnya adalah akuntabilitas. Menurut Burhanudin (2017), akuntabilitas adalah kualitas dari pekerjaan auditor yang dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit dan independensi auditor, probabilitas auditor untuk melaporkan pelanggaran yang auditor temukan tergantung pada independensi auditor. Menurut Tasmara (2006) Akuntabilitas adalah kemampuan kita untuk mampu menjelaskan, menjawab, dan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan-keputusan dan tindak perbuatan yang dilakukan. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) dalam kaitan dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu dihadapan orang lain. Menurut Vidyantari dan Suputra (2018), auditor dituntut untuk dapat mempunyai integritas yang tinggi, tanggungjawab profesional, mengutamakan kepentingan masyarakat, obyektif dalam bekerja, dan selalu mampu mengembangkan tingkat keahlian dan mutu jasa yang diberikan, dengan kata lain auditor bertanggungjawab atas tata kelola suatu entitas melalui pengawasan strategi dan kewajibannya terkait akuntabilitas, termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan.

Menurut Saripudin dkk (2012) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Purwanda dan Harahap (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Demikian juga dengan penelitian

Burhanudin (2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini konsisten dengan pendapat (Vidyantari dan Suputra, 2018) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan Wiratama dan Budiarta (2015) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan (Novela dkk, 2017) menunjukkan bahwa, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin tinggi rasa pengabdian pada profesi maka semakin tinggi rasa kebertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun menurut Nandari dan Latrini (2015), menemukan hasil yang berbeda yaitu akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini yang berpengaruh secara signifikan hanyalah kompleksitas yang bersifat rumit, sedangkan di dalam kenyataannya auditor masih dapat mengontrol kompleksitas pekerjaan yang dimiliki sehingga akuntabilitas bersifat tidak material pada kompleksitas pekerjaan yang tidak rumit.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada penelitian ini adalah *due professional care*. Wiratama dan Budiarta (2015), berpendapat *due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh saat melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan untuk melaksanakan tanggungjawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk

waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat, untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai.

Menurut Fitria (2016) menjelaskan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai pada pekerjaan profesionalnya.

Menurut Vidyantari dan Suputra (2018), menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Novela, dkk (2017), menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Fitria (2016), yang menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan (Wiratama dan Budiarta, 2015) yang menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut Novela dkk (2017), hal tersebut berarti semakin tinggi kehati-hati seorang auditor maka dapat meningkatkan kualitas audit.

Adapun Saripudin dkk, (2012) menemukan hasil yang berbeda *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti

bahwa indikator sikap skeptis dan keyakinan yang memadai kurang berpengaruh terhadap hasil audit yang dihasilkan oleh auditor.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Pikirang dkk (2017) menyebutkan bahwa variabel independen merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Variabel independen penelitian sebelumnya adalah tekanan waktu, independensi dan etika auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut: 1) Terletak pada populasi penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan populasi auditor yang bekerja pada kantor inspektorat kabupaten kepulauan Sangihe, sedangkan pada penelitian ini menggunakan populasi auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. 2) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu tekanan waktu, independensi dan etika auditor sedangkan pada penelitian ini mengubah variabel etika auditor menjadi variabel akuntabilitas dan menambahkan variabel *due professional care*. Faktor etika auditor tidak digunakan pada penelitian ini dikarenakan terdapat banyak penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa semakin tinggi etika auditor maka semakin baik pula kualitas audit, adapun alasan peneliti mengganti variabel etika auditor menjadi akuntabilitas adalah karena hasil penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas terhadap kualitas audit masih belum konsisten, kemudian alasan peneliti menambahkan variabel *due professional care* adalah karena *due professional care* juga memiliki pengaruh penting dalam menentukan kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul *“Pengaruh Independensi, Tekanan Waktu , Akuntabilitas dan Due Professional Care terhadap Kualitas Audit”* (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
2. Apakah tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit ?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
4. Apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan bisa berguna bagi beberapa pihak :

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik terutama auditor dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas auditnya pada perusahaan klien